

## **BAB IV**

### **PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN**

#### **4.1 Evaluasi Kebijakan Pencegahan Tindak Kekerasan Anak Berdasarkan Perda Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2016 Pasal 15 dengan Model CIPP**

##### **4.1.1 Pemberdayaan dan Penyadaran Masyarakat dengan Memberikan Informasi, Bimbingan dan Penyuluhan**

Pemberdayaan masyarakat adalah upaya meningkatkan kekuatan, kapasitas, dan kemampuan masyarakat agar mampu menentukan masa depannya sendiri (Ife & Tesoriero, 2008). Penyadaran masyarakat adalah proses menanamkan pemahaman nilai, norma, dan tanggung jawab sosial kepada masyarakat (Soekanto, 2012).

###### **4.1.1.1 *Context***

###### **a. Kebutuhan Pemberdayaan dan Penyadaran Masyarakat**

Penyadaran masyarakat sering dimaknai sebagai proses di mana individu atau kelompok mulai sadar akan kondisi sosial yang dialami dan kemudian termotivasi untuk melakukan perubahan atau tindakan kolektif untuk memperbaiki kondisi tersebut (Butar Butar, 2008)

Data kasus memperlihatkan bahwa kekerasan anak di Kota Semarang merupakan persoalan dinamis dengan kecenderungan peningkatan pada periode tertentu. Dominasi kasus kekerasan seksual, terutama yang dilakukan oleh orang terdekat korban,

menunjukkan bahwa kekerasan terjadi di ruang privat yang sulit dijangkau intervensi formal. Kondisi ini diperparah oleh budaya tabu dan anggapan bahwa kekerasan seksual adalah aib keluarga, sehingga korban enggan melapor. Artinya, hambatan utama bukan hanya kurangnya sosialisasi, tetapi norma sosial yang menghambat keterbukaan.

Selain itu, munculnya eksploitasi seksual daring memperluas dimensi risiko. Anak tidak hanya rentan di lingkungan fisik, tetapi juga di ruang digital. Hal ini menuntut model penyuluhan yang adaptif terhadap perkembangan teknologi, bukan sekadar pendekatan konvensional berbasis tatap muka.

Faktor sosial ekonomi juga berperan signifikan. Tekanan ekonomi, kemiskinan, dan ketidakstabilan keluarga berkontribusi terhadap munculnya kekerasan dalam rumah tangga yang berdampak pada anak (Nazari, Oleson, & Haan, 2025). Dengan demikian, kekerasan anak tidak bisa dilihat sebagai masalah individual, tetapi sebagai refleksi kerentanan sosial yang lebih luas. Ini mempertegas bahwa pendekatan penyuluhan perlu terintegrasi dengan intervensi kesejahteraan sosial.

#### **b. Karakter Sosial Ekonomi Masyarakat**

Konteks kewilayahan juga memengaruhi pelaksanaan kebijakan. Persebaran kasus kekerasan anak yang tidak merata antar kecamatan, dengan wilayah seperti Semarang Timur dan

Semarang Utara sebagai daerah dengan angka pelaporan tinggi, menunjukkan bahwa karakteristik sosial masyarakat berbeda-beda. Perbedaan tingkat keterbukaan, kesibukan warga, serta karakter sosial-ekonomi menuntut pendekatan pencegahan yang kontekstual dan tidak seragam.

Dari sisi sosial-ekonomi, meskipun persentase penduduk miskin di Kota Semarang mengalami penurunan, tekanan ekonomi masih menjadi faktor pemicu terjadinya kekerasan dalam rumah tangga yang berdampak pada anak. Kondisi ini memperlihatkan bahwa kebijakan pencegahan kekerasan anak perlu mempertimbangkan faktor struktural seperti kemiskinan, pola asuh, dan lingkungan pergaulan sebagai bagian dari konteks kebijakan.

#### **4.1.1.2 *Input***

##### **a. Ketersediaan SDM Penyuluhan**

Pelaksanaan kebijakan pencegahan kekerasan anak di Kota Semarang didukung oleh struktur kelembagaan dan sumber daya yang relatif memadai. DP3A, UPTD PPA, dan JPPA kelurahan merupakan aktor utama yang menjalankan kebijakan ini, dengan pembagian peran yang saling melengkapi. DP3A berperan sebagai koordinator kebijakan, UPTD PPA menangani layanan dan pendampingan korban, sementara JPPA kelurahan menjadi ujung tombak pencegahan di tingkat masyarakat.

Dari sisi sumber daya manusia, secara kuantitas DP3A dan UPTD PPA telah memiliki struktur organisasi dan tenaga pendamping yang relatif memadai. Namun, fakta bahwa relawan JPPA berasal dari masyarakat umum menuntut proses peningkatan kapasitas berkelanjutan. Penyuluhan yang efektif memerlukan kompetensi komunikasi risiko, pemahaman psikososial anak, serta literasi digital yang belum tentu dimiliki seluruh relawan. Dengan demikian, kualitas SDM menjadi faktor kunci, bukan hanya jumlahnya.

**b. Ketersediaan Anggaran Penyuluhan**

Dari sisi anggaran, penelitian menemukan adanya peningkatan signifikan alokasi dana pencegahan kekerasan anak pada tahun 2025 dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Hal ini menunjukkan adanya komitmen pemerintah daerah dalam memperkuat upaya pencegahan. Anggaran yang bersumber dari APBD dan DAK Non-Fisik Kementerian PPPA menjadi modal penting dalam pelaksanaan kegiatan advokasi, koordinasi, dan sosialisasi. Namun, besarnya anggaran tidak otomatis menjamin efektivitas apabila tidak diikuti perencanaan berbasis kebutuhan wilayah berisiko tinggi. Persebaran kasus per kecamatan yang tidak merata seharusnya menjadi dasar pendekatan terfokus.

### **c. Ketersediaan Sarana Penyuluhan**

Sarana pendukung penyuluhan seperti ruang kegiatan, mobil perlindungan, dan perangkat pendukung lainnya juga tersedia, meskipun pelaksanaannya sangat bergantung pada fasilitas yang disediakan oleh lokasi kegiatan, seperti kelurahan, sekolah, atau hotel. Kondisi ini menunjukkan bahwa secara input, kebijakan pencegahan kekerasan anak telah didukung oleh sumber daya yang cukup, meskipun efektivitas pemanfaatannya masih bergantung pada koordinasi dan perencanaan kegiatan.

#### **4.1.1.3 Process**

##### **a. Pelaksanaan Penyuluhan kepada Masyarakat**

Penelitian menunjukkan bahwa DP3A Kota Semarang telah melaksanakan berbagai kegiatan pemberdayaan dan penyadaran masyarakat melalui mekanisme penyuluhan. Pembentukan JPPA di seluruh kelurahan menjadi strategi utama dalam memperluas jangkauan pencegahan kekerasan anak. JPPA yang terdiri dari relawan masyarakat dibekali pelatihan agar memahami tugas dan fungsi mereka sebagai agen pencegahan dan penanganan awal kasus kekerasan.

Selain JPPA, pembentukan Forum Anak dan Gerakan Pria Peduli Perempuan dan Anak (Garpu Perak) menunjukkan upaya Pemerintah Kota Semarang dalam melibatkan berbagai kelompok masyarakat, termasuk anak-anak dan laki-laki dewasa, dalam

pencegahan kekerasan. Strategi ini mencerminkan pendekatan partisipatif yang tidak hanya berfokus pada korban, tetapi juga pada perubahan pola pikir dan budaya masyarakat.

Pembentukan JPPA, Forum Anak, dan Garpu Perak menunjukkan bahwa pendekatan kebijakan telah mengarah pada pemberdayaan berbasis komunitas. Namun, pelaksanaan masih cenderung berorientasi pada kegiatan, bukan perubahan perilaku. Tidak tersedianya data rekapitulasi kegiatan secara sistematis menjadi kendala dalam menilai efektivitas proses secara kuantitatif.

Selain itu, mekanisme partisipasi masyarakat masih bersifat representatif melalui perwakilan masyarakat, belum tentu menjangkau keluarga berisiko tinggi secara langsung. Artinya, jangkauan penyuluhan bisa luas secara administratif, tetapi belum tentu dalam secara substansial.

#### **4.1.1.4 Product**

##### **a. Peningkatan Kesadaran Melapor atau Mencari Pertolongan**

Penelitian ini menunjukkan bahwa dalam perspektif longitudinal, kebijakan pencegahan kekerasan anak di Kota Semarang menunjukkan tanda-tanda perubahan sosial yang bersifat bertahap. Jika pada periode awal kekerasan cenderung disembunyikan karena dianggap aib, temuan penelitian memperlihatkan meningkatnya keberanian masyarakat untuk

melapor, bertambahnya literasi orang tua mengenai risiko digital, serta meningkatnya partisipasi komunitas melalui JPPA dan forum anak. Perubahan ini mencerminkan pergeseran norma sosial dari budaya diam menuju budaya perlindungan dan pelaporan. Dengan demikian, keberhasilan kebijakan tidak hanya diukur dari fluktuasi angka kasus, tetapi dari proses transformasi sikap dan kesadaran sosial yang sedang berlangsung.

Temuan paling krusial penelitian ini adalah adanya kesenjangan antara capaian kinerja administratif dan hasil substantif kebijakan. Kebijakan pencegahan kekerasan anak di Kota Semarang telah menghasilkan capaian administratif yang positif. Target advokasi dan pendampingan SDM bahkan melampaui target yang ditetapkan, dengan realisasi mencapai 150%. Indikator kinerja yang digunakan, seperti jumlah SDM yang memperoleh advokasi, memang tercapai bahkan melampaui target. Namun, indikator tersebut tidak secara langsung mengukur penurunan angka kekerasan anak. Ini menunjukkan adanya *mismatch* antara indikator kinerja dan tujuan kebijakan.

Peningkatan kesadaran melapor memang menjadi salah satu dampak yang diharapkan, tetapi perubahan perilaku sosial memerlukan waktu panjang. Selama norma keluarga yang menutup diri, pola asuh, dan relasi orang tua dan anak yang kurang sehat, maka penyuluhan saja tidak cukup menghasilkan penurunan

signifikan (Majebi, Adelodun, & Anyanwu, 2024). Dengan kata lain, kebijakan saat ini lebih berhasil pada level output berupa jumlah kegiatan dan jumlah peserta, tetapi belum optimal pada level outcome berupa perubahan perilaku masyarakat dan dampak jangka panjang yang dapat dilihat dari penurunan kasus. Temuan ini memperlihatkan bahwa keberhasilan kebijakan pencegahan kekerasan anak tidak dapat diukur semata-mata dari terpenuhinya indikator kinerja administratif, tetapi juga dari perubahan sosial dan kultural yang membutuhkan waktu.

#### **4.1.2 Memberikan Materi Pencegahan Kekerasan Anak dalam Pendidikan Formal dan Informal**

##### **4.1.2.1 Context**

##### **a. Kebutuhan Masyarakat Terhadap Penguatan Pencegahan Kekerasan di Lingkungan Pendidikan**

Lingkungan pendidikan di Kota Semarang memiliki kebutuhan yang kuat terhadap penguatan pencegahan kekerasan anak. Tingginya Angka Partisipasi Pendidikan, khususnya pada jenjang SD sederajat dan SMP sederajat, menunjukkan bahwa sekolah merupakan ruang strategis untuk intervensi kebijakan pencegahan kekerasan anak (Gubbels, Assink, Prinzie, & Van der Put, 2021). Lingkungan pendidikan muncul sebagai ruang intervensi yang sangat relevan karena anak usia sekolah merupakan



kelompok dengan paparan risiko tinggi, khususnya risiko kekerasan berbasis digital.

Tingginya angka partisipasi pendidikan dasar menunjukkan bahwa sekolah menjadi kanal paling efektif menjangkau anak dan keluarga secara simultan. Namun, menurunnya APM pada jenjang lebih tinggi mengindikasikan adanya kelompok anak yang berpotensi tidak tersentuh intervensi sekolah. Artinya, strategi berbasis sekolah sudah tepat, tetapi belum sepenuhnya inklusif.

Perkembangan teknologi informasi dan tingginya penggunaan media sosial oleh anak dan remaja memperkuat urgensi kebijakan ini. Media sosial tidak hanya menjadi sarana hiburan dan interaksi, tetapi juga membuka peluang terjadinya kekerasan, terutama kekerasan seksual daring. Temuan lapangan menunjukkan bahwa pihak sekolah dan orang tua menyadari perubahan pola interaksi anak akibat media sosial, namun belum sepenuhnya memiliki kapasitas literasi digital yang memadai untuk melakukan pencegahan secara efektif. Kondisi ini memperlihatkan bahwa kebijakan pencegahan kekerasan anak di lingkungan pendidikan tidak dapat dilepaskan dari konteks sosial dan teknologi yang terus berkembang.

Sekolah, orang tua, dan wali murid sama-sama menyoroti kurangnya pengawasan digital serta rendahnya literasi penggunaan media sosial. Perubahan dari “tri pusat pendidikan” ke “catur pusat

pendidikan” dengan media sosial sebagai aktor baru, menunjukkan bahwa pola pengasuhan tradisional tidak lagi memadai menghadapi tantangan digital. Dengan demikian, materi sosialisasi yang menekankan literasi digital dan pencegahan eksploitasi seksual daring sudah berada pada arah yang tepat secara substansi.

#### **4.1.2.2 *Input***

##### **a. Ketersediaan SDM yang Terlibat dalam Sosialisasi**

Pelaksanaan sosialisasi pencegahan kekerasan anak di lingkungan pendidikan didukung oleh sumber daya manusia yang cukup memadai. DP3A Kota Semarang, khususnya Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak, menjadi aktor utama dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan sosialisasi. Seluruh staf bidang terlibat langsung dalam kegiatan di sekolah, yang menunjukkan komitmen kelembagaan terhadap pencegahan kekerasan anak.

Selain DP3A, pihak sekolah juga berperan aktif dalam mendukung pelaksanaan sosialisasi, mulai dari koordinasi teknis hingga pelibatan komite sekolah dan wali murid. Terdapat keterlibatan lintas instansi, seperti psikolog Puspaga, DPRD Kota Semarang, aparat kepolisian, dan lembaga swadaya masyarakat. Studi lain menyatakan bahwa pendekatan pencegahan di lingkungan pendidikan harus komprehensif, melibatkan siswa, guru, orang tua, dan masyarakat (Palilingan, Setiabudhi, &

Palilingan, 2024). Pencegahan tidak hanya berupa materi di kelas, tetapi juga kebijakan dan kolaborasi antara semua pemangku kepentingan pendidikan. Kolaborasi lintas sektor ini memperkuat legitimasi materi serta memperkaya perspektif yang diterima peserta. Variasi narasumber membuat materi tidak hanya normatif, tetapi juga praktis dan kontekstual.

**b. Ketersediaan Anggaran Sosialisasi**

Jumlah kegiatan sangat tergantung pada anggaran tahunan. Ketergantungan ini menunjukkan bahwa keberlanjutan edukasi belum berbasis kebutuhan risiko, melainkan berbasis kemampuan fiskal. Dampaknya, potensi ketimpangan perlindungan antar sekolah bisa terjadi, terutama bagi sekolah yang tidak masuk prioritas kegiatan. Dengan kata lain, kapasitas input bersifat cukup secara kualitas, tetapi belum stabil secara kontinuitas.

**c. Ketersediaan Sarana Sosialisasi**

Sarana dan prasarana sosialisasi relatif memadai karena memanfaatkan fasilitas sekolah yang telah tersedia, seperti ruang pertemuan, proyektor, dan perangkat pendukung lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa secara input, kebijakan pencegahan kekerasan anak di lingkungan pendidikan memiliki dukungan sumber daya yang cukup, meskipun masih terdapat keterbatasan dalam aspek jangkauan kegiatan.

#### **4.1.2.3 *Process***

##### **a. Pembuatan Materi Sosialisasi**

Pelaksanaan sosialisasi dilakukan secara terstruktur dan sistematis. Penentuan tema dan materi sosialisasi dikoordinasikan oleh DP3A dengan menyesuaikan kebutuhan dan karakteristik satuan pendidikan. Materi yang disampaikan mencakup kebijakan perlindungan anak, pemahaman dasar tentang kekerasan anak, pencegahan kekerasan seksual, hingga literasi digital dan mekanisme pelaporan kasus.

Observasi di SD Karangroto 04 dan SMP 27 Semarang menunjukkan bahwa sosialisasi menghadirkan narasumber dari berbagai latar belakang, sehingga materi yang disampaikan bersifat komprehensif dan saling melengkapi. Kesesuaian materi dengan kebutuhan peserta diakui oleh pihak sekolah maupun wali murid, yang menilai bahwa sosialisasi mampu menjawab permasalahan nyata yang dihadapi anak di lingkungan sekolah dan keluarga.

##### **b. Pelaksanaan Kegiatan Sosialisasi**

Pelaksanaan pemberian materi pencegahan kekerasan anak dalam pendidikan formal dan informal di Kota Semarang telah dilaksanakan secara berkelanjutan dan terencana oleh DP3A. Hal ini tercermin dari konsistensi jumlah kegiatan sosialisasi yang dilakukan pada tahun 2024 dan 2025, masing-masing sebanyak sepuluh kegiatan pada jenjang SD dan SMP. Konsistensi tersebut

mengindikasikan adanya komitmen kelembagaan untuk menjadikan lingkungan pendidikan sebagai ruang strategis dalam pencegahan kekerasan anak.

Hasil observasi di SD Karangroto 04 dan SMP 27 Semarang menunjukkan bahwa pola pelaksanaan sosialisasi relatif seragam. Sosialisasi dilaksanakan pada pagi hari dengan alur kegiatan yang terstruktur, dimulai dari proses registrasi peserta, pembukaan resmi, penyampaian materi, hingga penutupan kegiatan. Keseragaman alur ini menunjukkan bahwa DP3A telah memiliki standar pelaksanaan kegiatan yang jelas, sehingga kegiatan dapat berjalan tertib dan terkoordinasi dengan baik di setiap satuan pendidikan.

Pembahasan ini menunjukkan bahwa pemilihan format sosialisasi yang menggabungkan penyampaian materi kebijakan, aspek teknis, dan perspektif psikososial merupakan strategi yang tepat. Materi awal yang disampaikan oleh DP3A berfungsi sebagai landasan normatif dan kebijakan, kemudian dilengkapi dengan materi dari narasumber lain yang memperkuat pemahaman peserta mengenai bentuk-bentuk kekerasan anak serta cara pencegahannya. Pola ini memperlihatkan bahwa kebijakan pencegahan tidak hanya disampaikan secara normatif, tetapi juga diterjemahkan ke dalam konteks keseharian yang dekat dengan dunia anak, orang tua, dan sekolah.

### **c. Partisipasi Peserta Sosialisasi**

Model diskusi terbuka yang memungkinkan peserta bertanya langsung di tengah pemaparan materi mendorong partisipasi aktif. Partisipasi siswa dan wali murid yang aktif bertanya dan berdiskusi menunjukkan bahwa proses sosialisasi tidak hanya bersifat satu arah, tetapi juga mendorong keterlibatan peserta secara langsung.

Hasil observasi memperlihatkan bahwa tingkat partisipasi tergolong tinggi. Peserta, baik siswa maupun orang tua, aktif mengajukan pertanyaan dan menanggapi materi yang disampaikan narasumber. Interaksi ini menjadi indikator bahwa materi yang disampaikan relevan dengan kebutuhan dan pengalaman peserta.

Keterlibatan peserta sosialisasi ditentukan melalui mekanisme representasi. Di SD Karangroto 04, sekolah bersama paguyuban kelas menentukan perwakilan wali murid dari setiap kelas sehingga jumlah peserta dapat terkontrol dan kegiatan berlangsung efektif. Pola yang sama juga diterapkan di SMP 27 Semarang, di mana siswa dan wali murid hadir sebagai perwakilan kelas dengan harapan dapat menyebarluaskan kembali informasi yang diperoleh kepada komunitas sekolah yang lebih luas.

Namun, pola partisipasi masih berbasis perwakilan ini efektif dari sisi efisiensi, tetapi memiliki kelemahan dalam jaminan transfer pengetahuan ke seluruh komunitas sekolah. Efektivitas penyebaran informasi sangat bergantung pada inisiatif peserta

untuk menyampaikan ulang materi, yang tidak selalu dapat dipastikan. Dengan demikian, proses sudah partisipatif, tetapi dampaknya berpotensi terbatas secara jangkauan.

#### **4.1.2.4 Product**

##### **a. Peningkatan Literasi Tentang Pencegahan Kekerasan Anak di Lingkungan Pendidikan**

Hasil penelitian menunjukkan adanya peningkatan literasi dan kesadaran warga sekolah terhadap pencegahan kekerasan anak. Guru dan pihak sekolah menjadi lebih sadar akan pentingnya pengawasan dan perlindungan anak, sementara anak-anak menunjukkan sikap yang lebih berhati-hati dalam pergaulan dan penggunaan media sosial. Orang tua juga memperoleh pemahaman yang lebih jelas mengenai alur pelaporan dan langkah yang harus diambil apabila terjadi kekerasan.

Perubahan ini mengindikasikan adanya pergeseran budaya sosial dari kecenderungan menutup-nutupi kasus kekerasan menuju sikap yang lebih terbuka dan responsif. Meningkatnya pengetahuan tentang mekanisme pelaporan serta keberanian untuk berbicara mengenai isu kekerasan anak merupakan capaian penting dari kebijakan pencegahan di lingkungan pendidikan.

Data korban kekerasan berdasarkan pekerjaan yang menunjukkan dominasi pelajar sebagai korban dalam beberapa tahun terakhir dapat dimaknai sebagai dua hal. Di satu sisi, hal ini

menunjukkan tingginya kerentanan anak usia sekolah, namun di sisi lain, juga mengindikasikan meningkatnya kesadaran dan keberanian untuk melaporkan kasus kekerasan di kalangan pelajar dan lingkungan pendidikan. Meski demikian, penyuluhan masih dominan pada level pengetahuan, belum sampai pada pembentukan sistem pendampingan berkelanjutan di sekolah.

#### **4.1.3 Membangun Partisipasi dan Kepedulian Masyarakat Terhadap Pencegahan Kekerasan Anak**

##### **4.1.3.1 Context**

##### **a. Kebutuhan Pelibatan Masyarakat dalam Pencegahan Kekerasan Anak**

Pelibatan masyarakat dalam kebijakan sosial bukan hanya tambahan prosedural, tetapi merupakan prinsip fundamental dalam pemerintahan demokratis yang memperkaya proses pembuatan kebijakan, meningkatkan legitimasi, serta membuat kebijakan lebih efektif, responsif, dan berkelanjutan secara sosial (Rijal, 2023).

Pembangunan partisipasi dan kepedulian masyarakat merupakan unsur kunci dalam kebijakan pencegahan kekerasan anak di Kota Semarang. Hal ini sejalan dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2016 yang secara eksplisit menempatkan masyarakat sebagai aktor penting dalam pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak. Ketentuan mengenai



penumbuhan kepedulian, partisipasi aktif, penguatan kearifan lokal, dan penyebaran informasi hukum menunjukkan bahwa kebijakan ini sejak awal dirancang dengan pendekatan partisipatif dan berbasis komunitas.

Kebijakan pencegahan dinilai relevan dengan kebutuhan masyarakat. Proses perumusan kebijakan yang melibatkan organisasi masyarakat sipil dan LSM melalui forum diskusi memperlihatkan adanya upaya untuk menangkap realitas lapangan. Namun demikian, hasil penelitian juga mengungkap adanya kesenjangan antara pelibatan masyarakat pada tahap perumusan kebijakan dengan kualitas partisipasi dalam implementasi. Partisipasi masyarakat dalam beberapa forum masih bersifat formalitas, sehingga belum sepenuhnya menjamin bahwa aspirasi masyarakat terinternalisasi secara utuh dalam pengambilan keputusan.

Persepsi masyarakat terhadap isu kekerasan anak juga masih beragam. Pemahaman mengenai bentuk kekerasan, khususnya eksploitasi seksual, belum sepenuhnya matang. Kekerasan kerap dipahami sebagai peristiwa ekstrem, sementara bentuk kekerasan yang lebih subtil dalam keluarga, seperti pola asuh otoriter dan komunikasi yang tidak setara, sering kali terabaikan. Kondisi ini menunjukkan bahwa pencegahan kekerasan anak memerlukan

pendekatan yang tidak hanya berfokus pada penegakan hukum, tetapi juga pada transformasi nilai dan relasi dalam keluarga.

#### **4.1.3.2 *Input***

##### **a. Dukungan SDM**

DP3A Kota Semarang berperan sebagai penggerak utama dalam membangun partisipasi masyarakat, khususnya melalui Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak yang berkoordinasi dengan kelurahan sebagai unit pemerintahan terdekat dengan masyarakat. Keterlibatan kelurahan menjadi strategis karena memungkinkan pendekatan yang lebih kontekstual sesuai dengan karakteristik wilayah.

##### **b. Dukungan Anggaran**

Dukungan anggaran yang bersifat fleksibel baik berasal dari DP3A maupun kelurahan memberikan ruang bagi inisiatif lokal, namun sekaligus menimbulkan potensi ketimpangan antar wilayah. Kelurahan dengan kapasitas anggaran yang lebih besar cenderung lebih aktif dalam menyelenggarakan kegiatan pencegahan dibandingkan kelurahan dengan keterbatasan sumber daya.

##### **c. Dukungan Sarana dan Prasarana**

Sarana dan prasarana pendukung kegiatan pencegahan umumnya telah tersedia di tingkat kelurahan, seperti aula dan fasilitas pertemuan. Ketersediaan ini memungkinkan kegiatan sosialisasi dan penguatan kelompok masyarakat dilaksanakan

tanpa kendala teknis yang berarti. Dengan demikian, secara input, kebijakan pencegahan telah memiliki pondasi kelembagaan dan sumber daya yang cukup, meskipun kualitas implementasi masih sangat bergantung pada kapasitas masing-masing wilayah.

#### **4.1.3.3 *Process***

##### **a. Kualitas Partisipasi Masyarakat dalam Pencegahan Kekerasan Anak**

Partisipasi masyarakat diwujudkan melalui berbagai wadah, seperti Jaringan Perlindungan Perempuan dan Anak (JPPA), Forum Anak, dan Gerakan Pria Peduli Perempuan dan Anak (Garpu Perak). JPPA menjadi instrumen utama dalam mengorganisasi keterlibatan masyarakat di tingkat kelurahan dengan melibatkan unsur RT, RW, PKK, karang taruna, serta aparat kewilayahan. Forum Anak membuka ruang partisipasi langsung bagi anak-anak untuk menyampaikan aspirasi dan membangun kesadaran kritis mengenai peran mereka dalam pencegahan kekerasan. Sementara itu, Garpu Perak menargetkan keterlibatan laki-laki dewasa sebagai upaya menggeser pola pikir patriarki yang sering kali melanggengkan kekerasan dalam keluarga.

Partisipasi masyarakat tidak hanya digerakkan oleh pemerintah, tetapi juga tumbuh dari inisiatif masyarakat sipil. Program pendampingan yang dilakukan Yayasan Setara di

beberapa kelurahan rentan memperlihatkan model partisipasi berbasis komunitas yang lebih organik. Kegiatan yang berfokus pada penguatan kepercayaan diri anak, kepemimpinan, dan pencegahan kekerasan menunjukkan bahwa upaya pencegahan dapat berjalan efektif meskipun tanpa intervensi langsung dari pemerintah. Kolaborasi yang terbangun antara Yayasan Setara, JPPA, dan UPTD PPA menunjukkan adanya ruang sinergi antara negara dan masyarakat dalam pencegahan kekerasan anak.

Di tingkat kelurahan, keterlibatan masyarakat juga tercermin dari mekanisme penentuan tema sosialisasi yang mempertimbangkan aspirasi warga melalui forum musyawarah. Praktik ini menunjukkan bahwa masyarakat tidak hanya menjadi objek sosialisasi, tetapi juga subjek yang turut menentukan agenda pencegahan. Dengan demikian, proses implementasi kebijakan mulai mengarah pada pendekatan partisipatif yang lebih substantif.

#### **4.1.3.4 Product**

##### **a. Peningkatan Kepedulian Masyarakat**

Hasil penelitian menunjukkan adanya peningkatan kepedulian masyarakat terhadap pencegahan kekerasan anak. Meskipun data kasus menunjukkan bahwa kekerasan dalam rumah tangga dan kekerasan terhadap anak masih mendominasi, temuan lapangan mengindikasikan adanya perubahan perilaku masyarakat. Meningkatnya keberanian untuk melapor, pemahaman yang lebih

baik mengenai tindakan yang tergolong kekerasan, serta perubahan pola komunikasi dalam keluarga menjadi indikator awal dari tumbuhnya kesadaran masyarakat.

Dominasi kasus kekerasan di ranah domestik mempertegas bahwa strategi pencegahan berbasis komunitas sangat relevan. JPPA dan kelompok masyarakat lainnya mampu menjangkau ruang privat keluarga yang sulit diakses oleh institusi formal. Peningkatan angka pelaporan tidak semata-mata menunjukkan kegagalan kebijakan, tetapi juga dapat dimaknai sebagai hasil dari meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap hak anak dan pentingnya perlindungan dari kekerasan.

#### **4.1.4 Membangun dan Menyediakan Sistem Informasi yang Lengkap dan Mudah Diakses**

##### **4.1.4.1 *Context***

###### **a. Kebutuhan Sistem Informasi dan Integrasi Data Kasus**

Sistem informasi yang lengkap dan mudah diakses merupakan komponen strategis dalam kebijakan pencegahan kekerasan anak di Kota Semarang. Pencegahan yang efektif membutuhkan data yang akurat, mutakhir, dan terintegrasi agar pemerintah daerah mampu memahami pola, tren, serta karakteristik kekerasan anak secara spasial dan sosial (Seniutis, Petruzyte, & Baltrunaite, 2021). Tanpa sistem informasi yang

terkelola dengan baik, kebijakan pencegahan berisiko bersifat umum, reaktif, dan tidak berbasis pada bukti empiris.

Pembangunan Aplikasi Sistem Informasi dan Komunikasi Tindak Kekerasan Perempuan dan Anak (ASIKK PAK) menjadi instrumen utama Pemerintah Kota Semarang dalam mendukung pencegahan kekerasan anak. Sistem ini memungkinkan pemetaan kasus berdasarkan usia, jenis kelamin, lokasi kejadian, jenis kekerasan, hingga faktor sosial seperti pendidikan dan pekerjaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa data tersebut digunakan sebagai dasar penentuan sasaran sosialisasi dan materi edukasi yang disesuaikan dengan kebutuhan wilayah. Dengan demikian, sistem informasi tidak hanya berfungsi sebagai alat dokumentasi, tetapi juga sebagai dasar perencanaan program pencegahan yang lebih kontekstual.

#### **4.1.4.2 *Input***

##### **a. Ketersediaan Operator**

Pengelolaan ASIKK PAK didukung oleh sumber daya manusia khusus yang berada di bawah Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Data Informasi DP3A Kota Semarang. Penempatan subkoordinator khusus data dan informasi menunjukkan adanya pembagian peran yang jelas dalam pengelolaan sistem.

Namun, pengelolaan masih terpusat pada unit tertentu di DP3A. Hal ini berpotensi menciptakan ketergantungan pada kapasitas individu atau operator, sehingga keberlanjutan sistem sangat dipengaruhi stabilitas SDM. Jika tidak disertai mekanisme kaderisasi dan pelatihan berkelanjutan, kualitas pengelolaan data bisa terdampak

**b. Ketersediaan Anggaran**

Dukungan anggaran yang dialokasikan secara bertahap dari tahun 2023 hingga 2025 juga menunjukkan adanya komitmen pemerintah daerah dalam memperkuat komunikasi, informasi, dan edukasi perlindungan anak. Peningkatan anggaran setiap tahun mengindikasikan bahwa sistem informasi dipandang sebagai kebutuhan yang terus berkembang dan memerlukan penguatan berkelanjutan. Dengan demikian, dari sisi input, sistem informasi ASIKK PAK telah memiliki fondasi kelembagaan, sumber daya manusia, dan dukungan finansial yang relatif memadai.

**c. Ketersediaan Sarana dan Prasarana**

ASIKK PAK disediakan dalam bentuk website dan aplikasi berbasis android dan iOS yang dapat diakses oleh masyarakat umum. Aksesibilitas ini memperlihatkan upaya pemerintah daerah untuk membuka informasi kepada publik sekaligus mempermudah proses pelaporan kasus kekerasan. Penyediaan platform digital ini

sejalan dengan kebutuhan masyarakat yang semakin bergantung pada teknologi informasi dalam memperoleh layanan publik.

#### **4.1.4.3 Process**

##### **a. Konsistensi Pembaruan dan Verifikasi Data**

Pembaruan dan verifikasi data dilakukan secara konsisten. Seluruh laporan kasus kekerasan anak yang masuk melalui berbagai saluran dicatat oleh UPTD PPA dan diintegrasikan ke dalam sistem ASIKK PAK. Mekanisme pencatatan ganda, baik secara manual melalui buku register dan formulir kasus maupun secara digital melalui sistem, menjadi strategi penting untuk menjaga akurasi dan menghindari kehilangan data. Hal ini menunjukkan integrasi antara sistem layanan dan sistem data. Data bukan sekadar statistik, tetapi langsung terhubung dengan proses penanganan korban.

Keterbukaan akses informasi juga menjadi temuan penting dalam penelitian ini. Data kekerasan yang dapat diakses melalui website ASIKK PAK serta penyajian informasi secara fisik di ruang UPTD PPA menunjukkan adanya upaya transparansi kepada publik. Keterbukaan akses informasi publik juga memperkuat transparansi. Masyarakat dapat melihat data riil, yang berpotensi meningkatkan kesadaran sosial serta akuntabilitas pemerintah.



#### 4.1.4.4 *Product*

##### a. Kelengkapan dan Akurasi Data Kasus Anak

Buku saku sistem perlindungan anak dari Bappenas menjelaskan bahwa *child protection system* yang efektif perlu mencakup mekanisme pengumpulan data, pemantauan kasus, serta sistem informasi yang dapat digunakan lintas instansi untuk memastikan keberlanjutan perlindungan anak bagi korban dan kelompok berisiko (Bappenas, 2022).

Data kasus kekerasan anak tercatat secara relatif lengkap dan akurat. Pencatatan dilakukan secara simultan melalui dokumen manual di UPTD PPA dan sistem digital ASIKK PAK. Mekanisme pencatatan *real time* ini menjadi strategi penting untuk menjaga konsistensi antara data *offline* dan data *online*, sehingga meminimalkan risiko kehilangan atau perbedaan data. Kelengkapan data yang tersedia mencakup berbagai variabel penting, seperti persebaran kasus per kecamatan, jenis kekerasan, kelompok usia, latar pendidikan, pekerjaan, hingga status perkawinan.

Namun, keterbatasan muncul pada fitur analisis. Data belum bisa difilter berdasarkan waktu kejadian tetapi hanya waktu pelaporan, serta belum dapat dipisahkan secara spesifik antara kekerasan anak dan perempuan dalam satu tampilan analitik.

Artinya, sistem kuat di aspek dokumentasi, tetapi masih terbatas sebagai alat analisis prediktif atau perencanaan jangka panjang.

#### **4.1.5 Membangun Jejaring dan Kerjasama dengan Aparatur Penegak Hukum, Aparatur Pemerintah, Lembaga Pendidikan dan Berbagai Lembaga Swadaya Masyarakat**

##### **4.1.5.1 Context**

##### **a. Kebutuhan Membangun Jejaring dan Kerjasama Lintas Sektor dalam Pencegahan Kekerasan**

Organisasi kesehatan dunia (WHO) menyatakan bahwa pencegahan kekerasan perlu dilakukan melalui kolaborasi lintas sektor (*multisectoral collaboration*) antara pemerintah, layanan kesehatan, aparat penegak hukum, organisasi masyarakat, dan sektor pendidikan untuk mengatasi berbagai faktor risiko dan meningkatkan respons efektif. Pendekatan lintas sektor membantu memastikan setiap aspek perlindungan anak ditangani secara holistik (WHO, 2020)

Pembangunan jejaring dan kerja sama lintas sektor merupakan kebutuhan mendasar dalam pencegahan kekerasan anak di Kota Semarang. Kompleksitas persoalan kekerasan anak, khususnya dengan munculnya bentuk-bentuk kekerasan baru seperti eksploitasi seksual di ruang digital, menuntut keterlibatan berbagai aktor di luar DP3A. Pencegahan tidak dapat dilakukan secara sektoral karena menyangkut aspek hukum, sosial,

pendidikan, dan budaya, sehingga memerlukan koordinasi yang sistematis antar aparat penegak hukum, aparat pemerintah, lembaga pendidikan, dan lembaga swadaya masyarakat.

Seluruh aktor yang terlibat memiliki kepentingan yang saling beririsan dalam pencegahan kekerasan anak. DP3A berperan sebagai koordinator utama, sementara kepolisian memiliki kepentingan dalam pencegahan kejahatan terhadap anak, terutama yang berbasis teknologi digital. Keterlibatan aparat penegak hukum, khususnya dari bidang reserse siber, menunjukkan bahwa pencegahan kekerasan anak telah bergeser dari isu konvensional ke arah tantangan yang lebih kompleks akibat perkembangan teknologi. Hal ini memperkuat argumentasi bahwa jejaring lintas sektor bukan hanya pelengkap kebijakan, tetapi menjadi prasyarat efektivitas pencegahan.

#### **4.1.5.2 *Input***

##### **a. Dukungan SDM Lintas Instansi**

Dukungan sumber daya manusia lintas instansi tercermin dari keterlibatan berbagai pihak dalam kegiatan sosialisasi di sekolah. Kehadiran aparat kepolisian, anggota DPRD, pendidik, serta perwakilan lembaga swadaya masyarakat menunjukkan bahwa jejaring kerja sama telah terbangun secara fungsional. Dukungan legislatif melalui kehadiran anggota DPRD dalam kegiatan sosialisasi memperlihatkan adanya legitimasi politik

terhadap kebijakan perlindungan anak. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan pencegahan kekerasan anak tidak hanya mendapat dukungan dari ranah eksekutif, tetapi juga dari ranah legislatif, yang penting untuk menjamin keberlanjutan kebijakan.

#### **b. Dukungan Anggaran**

Hasil penelitian menunjukkan adanya ketidakkonsistenan alokasi anggaran penguatan jejaring antar lembaga. Data anggaran hanya ditemukan pada tahun 2023, sementara pada tahun 2024 dan 2025 tidak ditemukan pos anggaran yang secara eksplisit dialokasikan untuk penguatan jejaring lintas sektor. Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun secara normatif kerja sama lintas sektor dianggap penting, dukungan fiskal yang berkelanjutan belum sepenuhnya terjamin. Ketiadaan anggaran khusus berpotensi membatasi intensitas dan kedalaman kerja sama, sehingga jejaring yang terbentuk lebih bersifat insidental dan bergantung pada kegiatan tertentu.

#### **4.1.5.3 Process**

##### **a. Kualitas Jejaring dan Kerjasama Lintas Sektor**

Mekanisme kerja sama lintas sektor dijalankan melalui pola koordinasi formal. DP3A menginisiasi kerja sama melalui surat resmi kepada sekolah, instansi pemerintah, dan aparat penegak hukum, serta melakukan perencanaan kegiatan jauh hari sebelum pelaksanaan. Pola ini menunjukkan adanya tata kelola yang tertib

dan menghormati prosedur birokrasi masing-masing lembaga. Koordinasi teknis yang dilakukan melalui kombinasi komunikasi tertulis, daring, dan pertemuan tatap muka memperlihatkan upaya DP3A untuk memastikan kesiapan seluruh pihak sebelum kegiatan dilaksanakan.

Selain kerja sama dengan institusi formal, DP3A juga menjalin jejaring dengan media massa lokal sebagai strategi advokasi dan penyebaran informasi. Keterlibatan media memperluas jangkauan pesan pencegahan kekerasan anak kepada masyarakat luas dan menunjukkan bahwa jejaring kerja sama tidak hanya difokuskan pada penanganan kasus, tetapi juga pada upaya preventif melalui komunikasi publik.

Namun, hasil penelitian juga mengungkap bahwa kerja sama dengan aparat penegak hukum, khususnya Polda Jawa Tengah terbatas pada peran sebagai narasumber dalam kegiatan sosialisasi dan belum diikat dalam bentuk kerja sama formal yang berkelanjutan. Kondisi ini menunjukkan bahwa jejaring lintas sektor masih berada pada tahap koordinasi kegiatan, belum sepenuhnya berkembang menjadi kolaborasi strategis yang terinstitusionalisasi.

#### **4.1.5.4 Product**

##### **a. Penguatan Pencegahan Kekerasan Anak Lintas Sektor**

Capaian kinerja DP3A menunjukkan bahwa secara administratif target kegiatan lintas sektor pencegahan kekerasan anak telah tercapai. Realisasi kegiatan lintas sektor mencapai 100% dari target yang ditetapkan dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Capaian ini menunjukkan bahwa secara kuantitatif, kerja sama lintas sektor telah berjalan sesuai rencana.

Namun demikian, hasil penelitian menunjukkan bahwa capaian administratif belum sepenuhnya mencerminkan kualitas jejaring yang terbentuk. Ketiadaan kerja sama formal jangka panjang dan dukungan anggaran yang berkelanjutan mengindikasikan bahwa penguatan jejaring lintas sektor masih memerlukan pengembangan lebih lanjut.

#### **4.1.6 Membuka Sistem Pelayanan Terpadu Bagi Perlindungan Anak dari Tindak Kekerasan di Setiap Kelurahan**

##### **4.1.6.1 Context**

##### **a. Kebutuhan Sistem Pelayanan Terpadu di Setiap Kelurahan**

Pembukaan dan penguatan sistem pelayanan terpadu perlindungan anak di tingkat kelurahan merupakan langkah strategis dalam kebijakan pencegahan kekerasan anak di Kota Semarang. Karakteristik kekerasan anak yang umumnya terjadi di lingkungan terdekat korban, bersifat tertutup, dan sering tidak

terlaporkan menjadikan kelurahan sebagai titik krusial dalam deteksi dini dan penanganan awal (Cahyono, Zauhar, Domai, & Suryadi, 2023). Kelurahan, sebagai unit pemerintahan terdepan yang paling dekat dengan masyarakat, memiliki posisi strategis untuk menjangkau korban dan lingkungan sekitarnya secara cepat dan sistematis (Unicef, 2019).

Keberadaan JPPA kelurahan sebagai ujung tombak pelayanan perlindungan anak memperlihatkan bahwa kebijakan pencegahan kekerasan anak di Kota Semarang telah diarahkan pada pendekatan berbasis komunitas. JPPA tidak hanya berfungsi sebagai media sosialisasi, tetapi juga sebagai penerima laporan pertama dan penghubung antara masyarakat dengan sistem pelayanan formal yang lebih luas. Hal ini menunjukkan bahwa sistem pelayanan terpadu tidak berhenti di tingkat kota melalui UPTD PPA, tetapi diperluas hingga ke tingkat kelurahan.

#### **4.1.6.2 *Input***

##### **a. Ketersediaan Petugas Pelayanan**

Ketersediaan petugas layanan di tingkat kelurahan telah diakomodasi melalui pembentukan JPPA yang anggotanya berasal dari berbagai unsur masyarakat. Komposisi JPPA Kelurahan Tembalang yang melibatkan perangkat kelurahan, unsur keamanan, tokoh masyarakat, serta kader sosial menunjukkan bahwa pelayanan perlindungan anak dirancang secara lintas peran

dan tidak bergantung pada satu aktor tunggal. Pembagian tugas ke dalam divisi pengaduan, pencegahan, dan pemantauan memperlihatkan adanya struktur kerja yang jelas, sehingga pelayanan tidak hanya bersifat reaktif terhadap laporan, tetapi juga mencakup fungsi pencegahan dan pengawasan.

**b. Ketersediaan Anggaran**

Dukungan anggaran untuk layanan perlindungan anak ditemukan pada tahun 2023 dan 2024, baik untuk penyediaan layanan pengaduan maupun peningkatan kapasitas SDM lembaga penyedia layanan. Namun, hasil penelitian juga menunjukkan adanya ketidakberlanjutan dukungan anggaran pada tahun 2025, di mana tidak ditemukan alokasi anggaran yang terkonfirmasi dalam dokumen perencanaan dan pelaksanaan anggaran. Kondisi ini mengindikasikan bahwa meskipun secara kelembagaan sistem pelayanan terpadu telah dibangun, keberlanjutan operasionalnya masih sangat bergantung pada konsistensi dukungan fiskal dari pemerintah daerah.

**c. Ketersediaan Sarana Pelayanan**

Layanan perlindungan anak di Kota Semarang bersifat terintegrasi antara tingkat kelurahan dan kota. UPTD PPA menyediakan layanan lanjutan yang komprehensif, meliputi pengaduan, penjangkauan korban, pendampingan psikologis dan hukum, hingga penyediaan shelter sementara. Sementara itu, di



tingkat kelurahan, sarana informasi seperti papan pengumuman dan media sosial resmi digunakan untuk menyampaikan informasi pencegahan dan jalur layanan kepada masyarakat. Meskipun demikian, ketergantungan pada sarana fisik di kantor kelurahan menunjukkan bahwa akses informasi masih lebih optimal bagi masyarakat yang aktif berinteraksi dengan kelurahan, sementara kelompok yang jarang datang ke kantor kelurahan berpotensi belum terjangkau secara maksimal.

#### **4.1.6.3 *Process***

##### **a. Mekanisme Pemberian Layanan**

Mekanisme pelayanan perlindungan anak di Kota Semarang telah menunjukkan pola yang relatif terintegrasi dan responsif. Masyarakat dapat mengakses layanan melalui berbagai jalur, baik daring maupun luring, seperti hotline 112, WhatsApp UPTD PPA, website resmi, maupun pelaporan langsung ke JPPA kelurahan. JPPA berperan sebagai penerima laporan pertama yang kemudian berkoordinasi dengan UPTD PPA atau instansi terkait sesuai kebutuhan kasus. Integrasi sistem 112 yang langsung terhubung dengan kelurahan dan tenaga terkait memperpendek rantai birokrasi penanganan kasus dan meningkatkan kecepatan respons awal.

Keberadaan JPPA sebagai pemberi layanan di tingkat kelurahan menunjukkan bahwa Kota Semarang telah

mengembangkan sistem pelayanan terpadu yang tidak hanya terpusat di tingkat kota, tetapi juga menjangkau lapisan masyarakat paling bawah. Model ini memungkinkan penanganan kasus dilakukan secara lebih cepat, kontekstual, dan berorientasi pada kebutuhan korban.

#### **4.1.6.4 *Product***

##### **a. Peningkatan Jumlah Laporan yang Tercatat Secara Formal**

Penelitian menunjukkan adanya peningkatan jumlah laporan kekerasan anak yang tercatat secara formal. Peningkatan ini tidak semata-mata mencerminkan meningkatnya kejadian kekerasan, tetapi lebih menunjukkan meningkatnya kesadaran dan keberanian masyarakat untuk melapor. Sosialisasi yang masif serta pembentukan JPPA di seluruh kelurahan telah membuka akses pelaporan yang sebelumnya tidak tersedia atau tidak diketahui oleh masyarakat. Dengan demikian, peningkatan angka laporan dapat dimaknai sebagai indikator berfungsinya sistem pelayanan terpadu, bukan sebagai kegagalan kebijakan.

Capaian kinerja yang dilaporkan dalam LKjIP DP3A Tahun 2024 juga menunjukkan bahwa target terkait layanan perlindungan anak telah tercapai secara administratif. Seluruh lembaga pendampingan dan cakupan layanan anak yang memerlukan perlindungan khusus telah memenuhi target yang ditetapkan. Namun demikian, pembahasan hasil penelitian ini menunjukkan

bahwa keberhasilan administratif perlu diimbangi dengan penguatan keberlanjutan layanan, khususnya dalam hal pendanaan, pemerataan akses informasi, dan peningkatan kapasitas JPPA sebagai ujung tombak pelayanan di tingkat kelurahan.

## **4.2 Faktor Penghambat Pelaksanaan Kebijakan Pencegahan Tindakan Kekerasan Anak Berdasarkan Perda Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2016 Pasal 15**

### **4.2.1 Faktor Penghambat dalam Pemberdayaan dan Penyadaran Masyarakat dengan Memberikan Informasi, Bimbingan, Penyuluhan**

#### **4.2.1.1 Keterbatasan Regulasi yang Mengatur Tujuan Teknis Kebijakan**

Salah satu hambatan utama yang ditemukan adalah keterbatasan regulasi yang mengatur tujuan teknis kebijakan. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2016 secara normatif telah menetapkan tujuan kebijakan perlindungan perempuan dan anak, seperti pencegahan kekerasan, penghapusan eksploitasi, perlindungan korban, serta pemberian layanan dan penguatan korban. Namun, hasil penelitian menunjukkan bahwa tujuan normatif tersebut belum diterjemahkan ke dalam dokumen tujuan teknis yang operasional pada tingkat kegiatan. Ketiadaan tujuan teknis dan indikator keberhasilan yang jelas menyebabkan

pelaksanaan penyuluhan dan sosialisasi berjalan tanpa tolok ukur yang terstandar.

Indikator kinerja yang digunakan dalam dokumen perencanaan dan laporan kinerja lebih berorientasi pada output administratif, seperti jumlah dokumen, jumlah SDM yang dilatih, atau jumlah organisasi yang mendapat advokasi. Indikator semacam ini tidak mampu menunjukkan apakah angka kekerasan anak menurun atau apakah perilaku masyarakat berubah. Akibatnya, terdapat kesenjangan antara capaian kinerja formal dengan pencapaian tujuan substantif kebijakan pencegahan.

Kondisi ini memperlihatkan lemahnya penerjemahan tujuan normatif ke dalam ukuran keberhasilan yang terukur dan relevan. Tanpa indikator outcome yang jelas, proses evaluasi kebijakan menjadi kurang tajam dan cenderung administratif

#### **4.2.1.2 Kekosongan Jabatan Struktural di DP3A**

Faktor penghambat lain yang ditemukan adalah adanya kekosongan jabatan struktural di lingkungan DP3A, khususnya pada Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak. Meskipun informan menyatakan bahwa jumlah sumber daya manusia secara kuantitas telah mencukupi, hasil penelitian menemukan bahwa tidak seluruh jabatan struktural yang

diamanatkan dalam Peraturan Walikota Semarang Nomor 101 Tahun 2021 terisi secara penuh. Kekosongan jabatan Subkoordinator Pencegahan dan Penanganan Kekerasan serta Subkoordinator Jejaring Perlindungan Perempuan dan Anak menunjukkan adanya celah dalam struktur organisasi pelaksana kebijakan.

Kekosongan jabatan struktural ini berimplikasi pada beban kerja dan efektivitas koordinasi internal. Fungsi perencanaan, pengendalian, dan penguatan jejaring yang seharusnya dijalankan oleh pejabat struktural tertentu berpotensi dilaksanakan secara rangkap atau tidak optimal. Dalam konteks pemberdayaan dan penyadaran masyarakat, kondisi ini dapat menghambat konsistensi program, terutama dalam hal pengembangan materi, penguatan jejaring komunitas, serta evaluasi berkelanjutan terhadap kegiatan penyuluhan.

Temuan ini menunjukkan bahwa kecukupan SDM secara jumlah tidak serta-merta menjamin efektivitas pelaksanaan kebijakan apabila tidak didukung oleh struktur organisasi yang lengkap dan berfungsi optimal. Kejelasan peran dan tanggung jawab struktural menjadi penting agar kegiatan pemberdayaan masyarakat tidak hanya berjalan, tetapi juga terarah dan berkelanjutan.

## **4.2.2 Faktor Penghambat dalam Memberikan Materi Pencegahan**

### **Kekerasan Anak dalam Pendidikan Formal dan Informal**

#### **4.2.2.1 Kurangnya Monitoring dan Evaluasi**

Kegiatan sosialisasi telah terlaksana sesuai perencanaan dan bahkan tetap dilakukan meski tanpa dukungan anggaran tambahan ketika sekolah memfasilitasi. Hal ini menunjukkan komitmen pelaksana kebijakan dalam menjaga kontinuitas kegiatan. Namun, keberhasilan masih diukur berdasarkan jumlah kegiatan yang terlaksana, bukan perubahan perilaku siswa, orang tua, atau lingkungan sekolah.

Kondisi ini menandakan pendekatan evaluasi yang masih berbasis hasil langsung, bukan dampak jangka panjang. Padahal, tujuan utama kebijakan adalah menekan angka kekerasan anak, yang seharusnya diukur melalui indikator seperti peningkatan literasi perlindungan anak, perubahan pola pengawasan orang tua, atau penurunan risiko perilaku berbahaya. Tanpa instrumen evaluasi perilaku, efektivitas penyuluhan tidak dapat dibuktikan secara empiris.

Peningkatan jumlah kasus kekerasan anak diinterpretasikan sebagai tanda meningkatnya kesadaran melapor. Interpretasi ini memang mungkin benar, namun belum dapat diverifikasi karena belum ada kajian mengenai

*dark number* atau kasus yang tidak dilaporkan. Tanpa data pembandingan, sulit memastikan apakah kenaikan angka kasus menunjukkan keberhasilan kebijakan karena pelaporan meningkat atau justru kegagalan pencegahan karena kasus riil bertambah.

Situasi ini menunjukkan kelemahan sistem evaluasi berbasis data. Data laporan yang tersedia belum mampu menjelaskan fenomena secara komprehensif karena hanya merepresentasikan kasus yang tercatat, bukan keseluruhan kejadian di masyarakat. Dalam kebijakan perlindungan anak, pemahaman tentang kasus tersembunyi sangat penting agar intervensi tidak didasarkan pada gambaran parsial.

Jika dibandingkan dengan temuan survei nasional yang menunjukkan hampir setengah anak pernah mengalami kekerasan, jumlah kasus dilaporkan di Kota Semarang jauh lebih kecil dibanding populasi anak. Kesenjangan ini mengindikasikan adanya kesenjangan besar antara realitas kekerasan dan data resmi. Artinya, meskipun sosialisasi meningkatkan kesadaran sebagian masyarakat, hambatan pelaporan masih signifikan, baik karena faktor budaya, rasa takut, ketergantungan pada pelaku, maupun kurangnya kepercayaan terhadap sistem.

Kondisi ini memperlihatkan bahwa kegiatan edukasi belum sepenuhnya menyentuh dimensi struktural dan psikologis yang menghambat korban atau keluarga untuk melapor. Tanpa strategi pendampingan lanjutan dan jaminan keamanan pelapor, sosialisasi cenderung berhenti pada peningkatan pengetahuan, bukan keberanian bertindak.

#### **4.2.3 Faktor Penghambat dalam Membangun Partisipasi dan Kepedulian Masyarakat Terhadap Pencegahan Kekerasan Anak**

##### **4.2.3.1 Partisipasi dan Kepedulian Warga Belum Tumbuh dari Inisiatif Komunitas**

Salah satu hambatan utama yang ditemukan adalah keengganan orang tua untuk melaporkan kasus kekerasan yang menimpa anak. Temuan ini menunjukkan bahwa peningkatan pemahaman mengenai kekerasan anak tidak secara otomatis diikuti oleh keberanian untuk melapor. Rasa takut terhadap stigma sosial, kekhawatiran akan dampak hukum, serta ketidaknyamanan membuka persoalan keluarga ke ruang publik menjadi faktor yang masih kuat memengaruhi keputusan orang tua. Kondisi ini mengindikasikan bahwa kepercayaan masyarakat terhadap sistem perlindungan korban belum sepenuhnya terbentuk secara utuh.



Keengganan melapor tersebut berimplikasi serius terhadap efektivitas kebijakan pencegahan kekerasan anak. Banyak kasus kekerasan berpotensi tidak tercatat dalam sistem resmi, sehingga menimbulkan fenomena *dark number* atau kasus tersembunyi. Akibatnya, data kekerasan yang tersedia belum sepenuhnya mencerminkan kondisi riil di masyarakat. Hal ini menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah daerah dalam merancang kebijakan pencegahan yang benar-benar berbasis pada kebutuhan dan tingkat kerawanan yang sebenarnya.

Selain hambatan pelaporan, penelitian juga menemukan bahwa partisipasi masyarakat melalui JPPA kelurahan belum berjalan optimal. Keterbatasan waktu relawan yang sebagian besar memiliki pekerjaan utama di luar aktivitas JPPA menyebabkan kegiatan sosialisasi dan penggerakan masyarakat tidak dapat dilakukan secara intensif. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara kapasitas struktural dan kapasitas operasional. Secara struktural, JPPA telah dibentuk di tingkat kelurahan dengan susunan organisasi yang jelas, namun secara operasional, pelaksanaannya masih sangat bergantung pada ketersediaan waktu dan komitmen relawan.

Minimnya intensitas kegiatan JPPA berdampak pada rendahnya jangkauan sosialisasi dan penguatan kesadaran masyarakat. Akibatnya, partisipasi warga cenderung bersifat pasif dan menunggu inisiatif dari pemerintah atau kelurahan. Kondisi ini menunjukkan bahwa kepedulian masyarakat terhadap pencegahan kekerasan anak belum sepenuhnya terinternalisasi sebagai kebutuhan bersama, melainkan masih dipandang sebagai program pemerintah.

Temuan ini memperlihatkan bahwa tantangan utama dalam membangun partisipasi masyarakat bukan hanya terletak pada penyediaan wadah atau struktur organisasi, tetapi juga pada penguatan motivasi, rasa aman, dan kepercayaan publik. Tanpa jaminan perlindungan yang dirasakan aman oleh masyarakat, keberanian untuk melapor dan terlibat aktif akan sulit tumbuh secara berkelanjutan.

#### **4.2.4 Faktor Penghambat dalam Membangun dan Menyediakan Sistem Informasi yang Lengkap dan Mudah Diakses**

##### **4.2.4.1 Keterbatasan Pemisahan Data**

Temuan penelitian memperlihatkan bahwa data kekerasan perempuan dan anak tidak dipisahkan secara spesifik. Kondisi ini menyulitkan analisis yang berfokus pada kekerasan anak sebagai kelompok dengan karakteristik risiko berbeda. Dalam kebijakan perlindungan anak,

perbedaan usia, pola relasi pelaku, dan jenis kekerasan menjadi variabel kunci yang seharusnya dapat diidentifikasi secara jelas dalam sistem informasi.

Selain itu, sistem belum menyediakan data khusus mengenai kekerasan berbasis daring seperti *cyberbullying*, *stalking*, *doxing*, dan pelecehan seksual melalui teknologi. Padahal, hasil penelitian sebelumnya menunjukkan adanya pergeseran ruang kerentanan anak dari lingkungan fisik menuju ruang digital. Ketidakhadiran kategori ini membuat sistem belum mampu menggambarkan risiko aktual yang dihadapi anak pada era digital. Dengan demikian, kebijakan pencegahan berpotensi tertinggal dari dinamika masalah di lapangan.

Keterbatasan lain adalah data disajikan berdasarkan waktu pelaporan, bukan waktu kejadian, sehingga analisis tren musiman atau lonjakan kasus pada periode tertentu menjadi kurang akurat. Ini membatasi kemampuan sistem sebagai alat peringatan dini.

#### **4.2.4.2 Kendala dalam Mengakses Sistem ASIKK PAK**

Masalah kedua terletak pada aksesibilitas. Secara teknis, sistem dapat diakses melalui situs web, tetapi tidak mudah ditemukan melalui mesin pencarian umum. Pengguna harus terlebih dahulu masuk ke situs resmi DP3A lalu

menelusuri menu layanan. Alur ini mengurangi prinsip kemudahan akses informasi publik. Dalam konteks layanan publik digital, visibilitas dan kemudahan akses merupakan faktor penting agar sistem benar-benar digunakan masyarakat.

Kendala yang lebih signifikan muncul pada aplikasi mobile ASIKK PAK. Aplikasi tidak kompatibel dengan versi Android terbaru, sehingga tidak dapat diunduh oleh perangkat keluaran baru. Kondisi ini menimbulkan kesenjangan akses karena justru pengguna dengan perangkat modern tidak dapat memanfaatkan aplikasi. Dalam kebijakan berbasis teknologi, keberlanjutan sistem menuntut pembaruan berkala agar kompatibel dengan perkembangan perangkat lunak. Tanpa pemutakhiran, sistem berisiko ditinggalkan pengguna.

#### **4.2.5 Faktor Penghambat dalam Membangun Jejaring dan Kerjasama dengan Aparatur Penegak Hukum, Aparatur Pemerintah, Lembaga Pendidikan dan Berbagai Lembaga Swadaya Masyarakat**

##### **4.2.5.1 Belum Ada MoU antara DP3A Kota Semarang dengan Instansi Lintas Sektor**

Meskipun jejaring dan kerja sama lintas sektor dalam pencegahan kekerasan anak di Kota Semarang telah berjalan,

masih terdapat hambatan struktural yang memengaruhi keberlanjutan dan kekuatan kolaborasi antar instansi. Hambatan utama yang ditemukan adalah belum adanya kesepakatan formal dalam bentuk *Memorandum of Understanding* (MoU) antara DP3A Kota Semarang dengan instansi lintas sektor yang terlibat.

Pola kerja sama yang selama ini dibangun lebih bersifat operasional dan kontekstual, disesuaikan dengan isu atau kegiatan yang sedang dilaksanakan. DP3A berkoordinasi dengan aparaturnya penegak hukum, lembaga pendidikan, aparaturnya pemerintah, dan lembaga swadaya masyarakat sesuai kebutuhan, namun tanpa adanya kerangka kerja formal yang mengikat. Kondisi ini membuat kerja sama lintas sektor bergantung pada hubungan personal, kesediaan individu, dan momentum kegiatan tertentu.

Ketiadaan MoU lintas sektor berimplikasi pada ketidakpastian keberlanjutan kerja sama. Dalam jangka panjang, pola koordinasi yang tidak terinstitusionalisasi berpotensi melemah ketika terjadi pergantian pejabat, perubahan struktur organisasi, atau pergeseran prioritas kebijakan di masing-masing instansi. Tanpa kesepakatan formal, tidak terdapat kejelasan mengenai pembagian peran,

tanggung jawab, mekanisme koordinasi, maupun komitmen jangka panjang dalam pencegahan kekerasan anak.

Selain itu, belum adanya MoU juga menyebabkan tidak terbentuknya daftar mitra strategis yang bersifat tetap. Kerja sama dilakukan sesuai dengan kegiatan yang direncanakan, sehingga penguatan jejaring lintas sektor belum berkembang menjadi kolaborasi yang sistematis dan berkelanjutan. Padahal, pencegahan kekerasan anak merupakan isu lintas sektor yang memerlukan keterlibatan berkelanjutan dari berbagai aktor, baik dalam aspek pencegahan, penanganan, maupun rehabilitasi korban.

Penguatan jejaring lintas sektor tidak cukup hanya mengandalkan koordinasi teknis dan komunikasi informal. Diperlukan penguatan kelembagaan melalui kesepakatan formal agar kerja sama memiliki dasar hukum, arah strategis, dan mekanisme evaluasi yang jelas. Dengan demikian, jejaring lintas sektor dapat berfungsi tidak hanya sebagai pendukung kegiatan sosialisasi, tetapi juga sebagai sistem kolaborasi yang terintegrasi dalam pencegahan kekerasan anak.

Pandangan aparat penegak hukum menunjukkan adanya kesiapan untuk membangun kerja sama berkelanjutan, bahkan mendorong pembentukan tim

sosialisasi lintas pemangku kepentingan. Hal ini menandakan bahwa hambatan bukan pada kemauan aktor, tetapi pada belum adanya mekanisme kelembagaan yang mengikat. Potensi kolaborasi sebenarnya besar karena setiap sektor memiliki peran saling melengkapi: DP3A pada edukasi dan perlindungan, kepolisian pada penegakan hukum, sekolah pada pembinaan anak, dan lembaga masyarakat pada pendampingan sosial.

#### **4.2.6 Faktor Penghambat dalam Membuka Sistem Pelayanan Terpadu Bagi Perlindungan Anak dari Tindak Kekerasan di Setiap Kelurahan**

##### **4.2.6.1 Keterbatasan Anggaran di Tingkat Kelurahan**

Dari sisi pemerintah kota, anggaran yang dialokasikan melalui DP3A dinilai relatif mencukupi untuk mendukung kegiatan pelatihan JPPA, sosialisasi, serta pendampingan korban. Namun, pelaksanaan kegiatan tersebut tetap bergantung pada ketersediaan anggaran pada tahun berjalan. Kondisi ini menunjukkan bahwa dukungan anggaran bersifat selektif dan berbasis prioritas, di mana JPPA yang dinilai aktif akan lebih diutamakan untuk mendapatkan pelatihan atau kegiatan penyegaran. Sementara itu, JPPA yang kurang aktif hanya diundang pada kegiatan tertentu seperti *refresher* ketika anggaran memungkinkan. Pola ini mengindikasikan

bahwa kesinambungan kapasitas JPPA sangat dipengaruhi oleh kondisi fiskal, bukan semata oleh kebutuhan lapangan.

Di tingkat kelurahan, hambatan anggaran menjadi lebih nyata. Hasil penelitian menunjukkan bahwa JPPA tidak memiliki pos anggaran khusus untuk kegiatan pencegahan kekerasan anak. Akibatnya, seluruh kegiatan sosialisasi dan penguatan kapasitas JPPA harus mengambil dari anggaran umum program pemberdayaan perempuan dan anak di kelurahan. Ketergantungan pada anggaran yang bersifat umum ini berimplikasi pada terbatasnya ruang fiskal untuk fokus pada isu kekerasan anak, karena anggaran tersebut juga harus dibagi untuk berbagai kebutuhan program lain di kelurahan.

Keterbatasan anggaran khusus di tingkat kelurahan berdampak langsung pada intensitas dan jangkauan layanan terpadu. Kegiatan pencegahan dan sosialisasi tidak dapat dilakukan secara rutin dan menyeluruh, melainkan bersifat insidental dan menyesuaikan dengan kemampuan anggaran. Kondisi ini berpotensi menimbulkan ketimpangan antar kelurahan, di mana kelurahan dengan kapasitas anggaran lebih besar atau prioritas kepemimpinan yang kuat cenderung lebih aktif dalam pencegahan kekerasan anak dibandingkan kelurahan dengan keterbatasan anggaran.



Selain itu, keterbatasan anggaran juga berpengaruh pada motivasi dan keberlanjutan kinerja relawan JPPA. Tanpa dukungan pendanaan yang memadai, kegiatan JPPA sangat bergantung pada komitmen personal relawan. Dalam jangka panjang, kondisi ini berpotensi menurunkan keberlanjutan sistem pelayanan terpadu, karena beban kerja relawan tidak diimbangi dengan dukungan operasional yang memadai.